



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **NYONG FITRAH LA DJANI, SE Alias NYONG**
Tempat Lahir : Ternate
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun / 22 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Santosa RT 002/RW 003, Kel. Salero, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Eks Pegawai Bank Maluku Malut Capem Weda/PHK.

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018.

-----Terdakwa dipersidangan didampingi penasehat hukumnya yaitu MALIK LADAHIRI, SH. MH, dan MUNTASI ABD LATIF, SH yang merupakan pengacara/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Seruni No. 255, RT 03/RW 03, Kelurahan Kampung Pisang, Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor : 60/Pid/PPNEG/2017/PN Sos ;-----

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NYONG FITRAH LA DJANI, SE Alias NYONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya yaitu "Anggota Dewan Komisaris, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NYONG FITRAH LA DJANI, SE Alias NYONG selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa : a. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/61/KP tanggal 14 Juni 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Program anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris; b. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/047/KP tanggal 04 April 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan tentang pemberian kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan pengadaan barang/jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku; c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku; d. Surat

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/062/KP tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan sumber daya manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku; e. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/132/KP tanggal 31 Desember 2012 tentang Perubahan buku pedoman perusahaan (BPP) strategi anti fraud (SAF) dan standard operational procedure strategi anti fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku; f. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/083/KP tanggal 25 Oktober 2004 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) core banking system; g. Surat Nomor : SK/01/238/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan khusus Kantor Cabang Pembantu Weda; h. Aplikasi permohonan Kredit CV. WAEIMNYA tanggal 15 April 2015; i. Foto copy Surat Perintah Pemborong/SPP (kontrak) Nomor : 027/SPP-KTRK/APBD/Bag.Umum HT-01/II/2005 tanggal 03 Februari 2015; j. Surat Penawaran Kredit Nomor : WDA/01/IV/2015 tanggal 22 April 2015; k. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : WDA/01/171/IV/2015 tanggal 22 April 2015; l. Perjanjian Kredit Nomor : WDA/PK/KMK/005/IV/2015 tanggal 23 April 2015; m. Nota Debet Kredit Nomor : KN.WDA/01/189/2015; n. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1093/SP2D-LS/1.20.5.2/HT/ 2015 tanggal 22 April 2015; o. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/21/KP tanggal 01 Februari 2010 tentang pengangkatan pegawai kontrak menjadi pegawai tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku; p. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/98/KP tanggal 18 Juli 2011 tentang mutasi/penempatan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dengan alasan tidak satu bukti dan fakta pun yang menyatakan Terdakwa melakukan pelanggaran karena pinjaman tersebut semuanya sudah dilunasi walaupun ada yang kurang benar maka sifatnya hanya administratif saja;-----

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain itu Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap satu orang istri dan dua orang anak yang sangat diharapkan untuk kehidupan sehari-hari;
2. Terdakwa mempunyai tanggung jawab orang tua (ibu kandung) yang lanjut usia;
3. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Bahwa terdakwa menyadari kekeliruan/kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan penasehat hukumnya tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Terdakwa dan penasehat hukumnya juga menyatakan tetap dengan pembelaan (*pledoinya*) semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-09/HALTENG/Euh.2/10/2017 tanggal 6 November 2017 sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa NYONG FITRAH LA DJANI, SE Alias NYONG bersama-sama dengan TAHRIN USMAN LAWER (dalam BP terpisah) pada waktu di dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2015 bertempat di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Maluku Utara Kantor Cabang Pembantu Weda Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank** ", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa NYONG FITRAH LA DJANI, SE Alias NYONG selaku analisis kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku KCP

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weda yang diangkat berdasarkan surat keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : Dir/98/KP tanggal 18 Juli 2011 Tentang Mutasi/ Penempatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain untuk mentaati ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

- Bahwa awalnya saksi Tahrin Usman Lawer mendatangi Terdakwa pada Bank Maluku Malut KCP. Weda yang memang sudah lama dikenal saksi Tahrin Usman Lawer, Terdakwa sendiri saat itu adalah sebagai Analis Kredit pada Kantor Cabang Pembantu Weda. Kemudian terjadi pembicaraan antara lain saksi Tahrin Usman Lawer menanyakan kepada Terdakwa "boleh atau tidak saya/ Tahrin Usman Lawer mau pinjam uang tapi dengan menggunakan dokumen kontrak milik orang lain" kemudian Terdakwa menjawab "boleh yang penting kamu/Tahrin Usman Lawer lunasi nanti saya yang atur";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu menanyakan kepada Tahrin Usman Lawer "Dokumen kontrak siapa yang akan dijadikan jaminan kredit, kemudian Tahrin Usman Lawer menjawab "dokumen kontrak CV. WAEIMNYA" kemudian Terdakwa menanyakan berapa banyak dana yang akan di kredit, kemudian Tahrin Usman Lawer menjawab "sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)", setelah ada pembicaraan tersebut maka Terdakwa mengatakan kalau terdakwa sendiri yang akan menyiapkan seluruh administrasi kreditnya, sedangkan Tahrin Usman Lawer tinggal tandatangan saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu mengambil dokumen kontrak CV. WAEIMNYA beserta jaminan dari saksi Tahrin Usman Lawer padahal saat itu Terdakwa sudah tahu kalau saksi Tahrin Usman Lawer bukan merupakan direktur CV. WAEIMNYA atau bagian CV. WAEIMNYA. Maka kemudian Terdakwa lalu menyiapkan semua administrasi pengajuan kredit seperti yang harus disiapkan oleh orang yang akan mengajukan kredit;
- Bahwa setelah semua berkas kredit dibuat Terdakwa menyuruh saksi Tahrin Usman Lawer untuk menandatangani/ memparaf semua dokumen tersebut diatas meja kerja Terdakwa sendiri padahal Terdakwa tahu persis kalau semua berkas administrasi harus dibuat dan diisi oleh pemohon kredit, Selanjutnya Terdakwa sendiri melakukan input pencairan kredit CV. WAEIMNYA sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke dalam system pembukuan dan Terdakwa juga melakukan input dengan menggunakan user saksi Yusuf Muhammad padahal itu bukan merupakan tugas dari Terdakwa;
- Bahwa setelah semua administrasi kredit yang terdakwa buat tanpa melalui semua prosedur yang berlaku pada Bank Maluku Malut Kantor Cabang Pembantu Weda terdakwa juga menyiapkan kartu ATM atas nama CV. WAEIMNYA dan menyerahkannya kepada saksi Tahrin Usman Lawer guna pencairan dan kredit yang diajukan oleh saksi Tahrin Usman Lawer mengatas namakan CV. WAEIMNYA;
- Bahwa pengadaan meubeler CV. WEIMNYA telah selesai dan dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada hari yang sama dengan pencairan kredit (23 April 2015) selanjutnya setelah pencairan uang kredit yang telah diatur oleh Terdakwa masuk kerekening CV. WAEIMNYA maka saksi Tahrin Usman Lawer bersama dengan Terdakwa mencairkan uang tersebut, dimana uang hasil kredit itu setelah dicairkan digunakan dan dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Tahrin Usman Lawer.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 yang telah diubah dengan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. Saksi HARTATI D. NURDIN, SE

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam proses laporan, laporan transaksi atau pembukuan bank pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Weda oleh Terdakwa Nyong Fitrah La Djani, SE Alias Nyong dalam proses kredit modal konstruksi yang diajukan oleh Sdr. Tahrin Usman Lawer atas nama CV. WAEIMNYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tindakan tersebut dilakukan Terdakwa akan tetapi sepengetahuan saksi sekitar bulan April 2015 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku KCP Weda;
- Bahwa pada saat itu saksi baru diangkat sebagai pimpinan pada Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku, Maluku Utara di Weda dimana saksi diangkat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (PCP) pada tanggal 15 April 2015;
- Bahwa sebagai pimpinan cabang pembantu, saksi mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, diantaranya yang berhubungan dengan kredit yaitu :
 - Melayani berbagai permohonan kredit, melakukan analis serta memberikan putusan atau meneruskan permohonan ke cabang induk atas kredit yang merupakan kewenangan dari kantor cabang;
 - Memantau perkembangan kredit cabang pembantu serta melakukan identifikasi apabila ditemukan adanya gejala permasalahan untuk melakukan tindakan dini dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi debitur;
 - Menyelenggarakan administrasi kredit, melakukan pembinaan kepada debitur, pemantauan terhadap perkembangan kredit, melakukan penagihan terhadap tunggakan kredit serta melakukan penyelamatan kredit;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui permintaan kredit berikut menandatangani dokumen kredit dalam batas wewenang yang diberikan oleh direksi, atau meneruskan ke cabang induk atas permohonan kredit yang merupakan pimpinan cabang induk.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya pencairan kredit CV. WAEIMNYA, ketika saksi membuka/mengecek system computer pada bulan April 2015, saksi menemukan adanya pencairan kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama CV. WAEIMNYA, Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selaku analis kredit dan meminta agar Terdakwa membawa berkas CV. WAEIMNYA untuk saksi pelajari pada saat itu juga. Beberapa hari kemudian baru Terdakwa membawa berkas-berkas dimaksud ke ruangan saksi dan setelah saksi pelajari ternyata dokumen kontrak yang merupakan jaminan permintaan kredit tersebut telah kadaluarsa atau telah selesai pelaksanaannya, dan setelah saksi hubungi Sdr. JENMAR (PPTK proyek tersebut), beliau membenarkan bahwa kontraknya telah kadaluarsa karena pekerjaannya/waktu pelaksanaannya telah selesai dan telah dibayarkan kepada kontraktor (CV. WAEIMNYA). Selanjutnya saksi melakukan koordinasi/melaporkan hal tersebut ke kantor induk yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku, Maluku Utara di Ternate dan beberapa hari kemudian tim SKAI (auditor) dari kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku di Ambon datang ke KCP Weda guna melakukan pemeriksaan perihal pencairan kredit CV. WAEIMNYA tersebut;
- Bahwa persyaratan/administrasi kredit konstruksi adalah :
 - KTP;
 - Foto Suami Istri;
 - Surat Nikah;
 - Kartu Keluarga;
 - Akta notaris yang didalamnya terdapat SITU, SIUP, NPWP dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
 - Laporan neraca keuangan perusahaan 3 bulan terakhir;
 - Debitur memiliki badan usaha dan tempat usahanya;
 - Debitur membuka rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Maluku Utara;
 - Anggutan/jaminan berupa (sertifikat rumah dan sertifikat tanah);
 - Dokumen kontrak dan foto tempat pekerjaan atas kontrak tersebut.
- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit konstruksi tersebut yaitu debitur mengajukan permohonan kredit dengan cara mengisi formulir permohonan kredit dengan disertai kelengkapan administrasi kepada

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas analis kredit dan selanjutnya di catat dalam buku register kredit untuk mendapat persetujuan dari pimpinan KCP. Petugas analis kredit wajib mengecek ke lokasi tempat usaha, melakukan pemotretan tempat pekerjaan debitur dan membuat laporan hasil analis kepada pimpinan KCP. Jika permohonan kredit disetujui, pimpinan KCP akan melakukan otorisasi dan selanjutnya analis kredit melakukan proses pencairan anggaran dengan membuat nota pencairan dana yang diserahkan kepada petugas pemasaran untuk dicairkan anggarannya dengan cara memindah bukukan anggaran tersebut dari rekening Bank ke rekening debitur;

- Bahwa jangka waktu pembayaran ataupun pelunasan kredit konstruksi biasanya disesuaikan dengan tenggang waktu pekerjaan yang berada dalam dokumen kontrak;
- Bahwa selaku pimpinan KCP Weda, saksi tidak pernah mengetahui proses pencairan kredit konstruksi CV. WAEIMNYA yang dilakukan pada tanggal 23 April 2015. Terdakwa melakukan pencairan tersebut secara ilegal karena tidak berdasarkan pada SOP ataupun mekasime yang ada. Terdakwa tidak pernah mengajukan berkas permohonan kredit debitur, tidak pernah mengecek ke lokasi tempat usaha, tidak melakukan pemotretan tempat pekerjaan debitur dan tidak membuat laporan hasil analis dan melaporkannya kepada saksi selaku pimpinan KCP. Tanpa saksi sadari Terdakwa sengaja memandu saksi untuk melakukan otorisasi persetujuan kredit pada system/aplikasi, Terdakwa juga yang memindah bukukan dana kredit dari rekening Bank ke rekening debitur CV. WAEIMNYA dengan menggunakan user dan password petugas administrasi kredit yaitu Sdr. MUHAMMAD YUSUF tanpa izin/sepengetahuannya;
- Bahwa pada saat itu saksi baru menjabat sebagai pimpinan KCP Weda, jika ada yang saksi kurang mengerti saksi selalu meminta bantuan kepada Terdakwa, seharusnya sebelum melakukan otorisasi, saksi harus menandatangani persetujuan berkas permohonan yang diajukan kepada saksi tetapi dalam kasus ini, Terdakwa tidak pernah mengajukan berkas kepada saksi untuk saksi setuju atau tandatangani. Ketika itu Terdakwa masuk ke ruangan saksi dan menyampaikan "ibu jangan lupa otorisasi", sehingga saksi saat itu juga melakukan otorisasi dan Terdakwa memandu saksi dalam proses tersebut karena saksi belum menguasai proses otorisasi dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan pemindah bukuan dana dari rekening bank ke rekening debitor adalah Sdr. Muhammad Yusuf selaku petugas administrasi kredit, namun dalam kasus ini Terdakwa melakukannya sendiri tanpa sepengetahuan Sdr. Muhammad Yusuf karena mengetahui user dan password Sdr. Muhammad Yusuf;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu saksi melakukan koordinasi dengan kantor induk PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku di Ternate. Pihak kantor pusat memantau adanya pemindah bukuan atas dana tersebut melalui transaksi transfer via ATM dari rekening CV. WAEIMNYA ke rekening Sdr. YUSFITA (Isteri Terdakwa) sejumlah Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Sdr. Tahrin Usman Lawer sebesar Rp. 146.000. 000.- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kredit tersebut sudah dilunasi pembayaran oleh Sdr. Tahrin Usman Lawer beserta bunganya pada tahun 2016 sehingga sudah tidak tercatat lagi sebagai kredit yang bermasalah;
- Bahwa karena masalah tersebut Terdakwa telah diberhentikan/dipecat dari pegawai tetap dan sudah tidak bekerja lagi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku;
- Bahwa layak tidaknya suatu permohonan kredit untuk disetujui tergantung hasil analisis petugas analisis kredit, pimpinan KCP hanya tinggal menyetujui dan melakukan proses otorisasi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada saat melakukan otorisasi, Saksi mengetahui bahwa yang akan diotorisasi adalah permohonan kredit CV. WAEIMNYA karena sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi ataupun pemindah bukuan dengan menggunakan user dan password YUSUF MUHAMMAD adalah dengan sepengetahuan ataupun izin dari Sdr. YUSUF MUHAMMAD selaku petugas administrasi kredit;

-----Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya tersebut :-----

2. Saksi YUSUF MUHAMMAD Alias UCU;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam proses

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan, laporan transaksi atau pembukuan bank pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Weda oleh Terdakwa Nyong Fitrah La Djani, SE Alias Nyong dalam proses kredit modal konstruksi yang diajukan oleh Sdr. Tahrin Usman Lawer atas nama CV. WAEIMNYA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tindakan tersebut dilakukan Terdakwa akan tetapi sepengetahuan saksi sekitar bulan April 2015 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku KCP Weda;
- Bahwa saksi menjadi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku sejak tahun 2012;
- Bahwa pada saat kejadian saksi merupakan satu-satunya petugas administrasi kredit di BPD Maluku KCP Weda, sedangkan Terdakwa sebagai analis kredit;
- Bahwa secara aturan saksi tidak mengetahui persis tugas dan tanggung jawab saksi sebagai administrasi kredit, namun dalam pelaksanaan sehari hari saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menyimpan seluruh administrasi nasabah yang saksi terima dari analis kredit, menginput data debitur dan melakukan pemindah bukuan dana kredit para debitur;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang proses kredit tersebut setelah diberitahukan oleh pimpinan KCP yaitu Sdri. Hartati D. Nurdin, SE yang menanyakan perihal penginputan data dan pemindah bukuan dana kredit CV. WAEIMNYA;
- Bahwa saksi tidak pernah menginput data ataupun melakukan pemindah bukuan dana kredit sebesar Rp. 300.000.000- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening CV. WAEIMNYA, yang melakukan penginputan data dan pemindah bukuan tersebut adalah Terdakwa karena hanya Terdakwa yang mengetahui user dan password saksi sebagai administrasi kredit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui password saksi karena Terdakwa yang mengajarkan saksi tata cara pemindah bukuan dana kredit nasabah, Terdakwa juga kadang membantu saksi melakukan pemindah bukuan dana kredit nasabah ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui proses kredit CV. WAEIMNYA dan saksi tidak pernah mendapatkan imbalan dari pencairan kredit tersebut;
- Bahwa setahu saksi kredit tersebut sudah dilunasi pada tahun 2015;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi akan melakukan penginputan data dan pemindah bukuan dana kredit CV. WAEIMNYA dan ketika itu Saksi memberikan password kepada Terdakwa karena Saksi sedang melayani tamu ;

-----Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya tersebut :-----

3. Saksi ROSITA HI. ABDULLAH Alias OSI;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam proses laporan, laporan transaksi atau pembukuan bank pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Weda oleh Terdakwa Nyong Fitrah La Djani, SE Alias Nyong dalam proses kredit modal konstruksi yang diajukan oleh Sdr. Tahrin Usman Lawer atas nama CV. WAEIMNYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tindakan tersebut dilakukan Terdakwa akan tetapi sepengetahuan saksi sekitar bulan April 2015 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku KCP Weda;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas sebagai Customer Service (CS) yang tugasnya yaitu :
 - a. Melayani nasabah yang akan membuka rekening tabungan maupun giro;
 - b. Melayani pengaduan nasabah terkait dengan masalah tabungan;
 - c. Melayani nasabah yang akan mengam-bil rekening Koran;
 - d. Melayani nasabah yang ingin membu-ka tabungan deposito;
- Bahwa persyaratan administrasi dalam membuka rekening giro adalah :
 - ☐ KTP;
 - ☐ NPWP Perusahaan;
 - ☐ NPWP Pribadi;
 - ☐ Surat Permohonan Pembukaan Reke-ning giro dari Direktur Perusaaan;
 - ☐ SITU dan SIUP;
 - ☐ Stempel Perusahaan.
- Bahwa mekanisme membuka rekening giro yaitu : nasabah mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan administrasi dan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro, setelah itu formulir tersebut

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh nasabah dan CS kemudian dilakukan penginputan data nasabah (berdasarkan data formulir) kedalam system computer bank dan setelah itu CS meminta otorisasi/persetujuan dari pimpinan bank. Setelah melakukan otorisasi pimpinan kemudian menandatangani formulir aplikasi permohonan pembukaan rekening giro dan kemudian diterbitkan bilyet cek yang didalamnya sudah tertera nomor rekening;

- Bahwa saksi pernah membuka rekening giro atas nama CV. WAEIMNYA pada bulan April 2015 sehubungan permintaan kredit konstruksi CV. WAEIMNYA, yang datang mengajukan/ mengurus pembukaan rekening giro tersebut adalah Sdr. Tahrin Usman Lawer, saksi mengenal Sdr. Tahrin Usman Lawer sebagai direktur CV. MUTIARA MANDIRI yang merupakan nasabah lama Bank BPD Maluku KCP Weda dan setahu saksi direktur CV. WAEIMNYA adalah Sdr. Muda Ramalan, pada saat itu Sdr. Tahrin Usman Lawer mengatakan Sdr. Muda Ramalan berhalangan hadir karena masih ada kegiatan di Kantor Bupati Halmahera Tengah sehingga dia dimintai tolong untuk mengurus rekening giro dimaksud, setelah memberikan formulir permohonan buka rekening tersebut Sdr. Tahrin Usman Lawer pergi dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. Tahrin Usman Lawer datang dan mengembalikan formulir tersebut yang telah diisi dan di tanda tangani Sdr. Muda Ramalan disertai dengan semua kelengkapan administrasinya;
- Bahwa seingat saksi dokumen yang diajukan ketika itu adalah Surat Permohonan Buka Giro, Foto Copy KTP an. MUDA RAMALAN, SIUP, SITU, NPWP, Stempel CV. WAEIMNYA, Akte Pendirian Perusahaan dan TDP;
- Bahwa kemudian saksi memberikan bilyet cek CV. WAEIMNYA kepada Sdr. Tahrin Usman Lawer, tetapi karena ATM-nya belum selesai sehingga Sdr. Tahrin Usman Lawer menyampaikan pesan kepada saksi yaitu "kalau kartu ATM nya sudah jadi (selesai) nanti di titip saja kepada Nyong Fitrah La Djani", sehingga ketika ATM atas nama CV. WAEIMNYA selesai dibuat saksi kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengajuan kredit CV. WAEIMNYA tersebut dan tidak pernah mendapatkan imbalan dari pencairan kredit tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pembukaan rekening giro dan pembuatan ATM dimaksud atas otorisasi/ persetujuan pimpinan Bank BPD Maluku KCP Weda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kredit tersebut sudah dilunasi pada tahun 2015 oleh Sdr. Tahrin Usman Lawer.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa intinya membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;-----

4. **Saksi TAHRIN USMAN LAWER :**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam proses laporan, laporan transaksi atau pembukuan bank pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Weda oleh Terdakwa Nyong Fitrah La Djani, SE Alias Nyong dalam proses kredit modal konstruksi yang saksi ajukan atas nama CV. WAEIMNYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan tersebut dilakukan sekitar bulan April 2015 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku, KCP Weda;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi Terdakwa dan menyampaikan keinginan untuk mengajukan kredit dengan menggunakan CV milik orang lain dengan jaminan proyek/kontrak yang sudah selesai pelaksanaannya. Setelah saksi sampaikan hal tersebut, Terdakwa meminta saksi untuk membawa berkas/dokumennya untuk dipelajari. Setelah saksi membawa berkas dimaksud kepada Terdakwa, tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa permintaan kredit saksi dapat diproses yang penting bisa dilunasi, Terdakwa lalu meminta saksi untuk menandatangani berkas yang sudah disiapkan, setelah berkasnya saksi lengkapi dan saksi tandatangani dihadapan Terdakwa dengan meniru tandatangan Sdr, Muda Ramalan kemudian berkas permohonan kredit tersebut saksi ajukan melalui Terdakwa, selanjutnya saksi tidak mengetahui proses permohonan kredit tersebut dan saksi mendapatkan pemberitahuan bahwa kredit itu telah disetujui dan dicairkan setelah dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya memberikan 1 (satu) dokumen kontrak dan 1 (satu) buah sertifikat hak milik sebagai jaminan, sedangkan kelengkapan administrasi lainnya Terdakwa yang siapkan, saksi hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa direktur atau pemilik CV. WAEIMNYA adalah Sdr. Muda Ramalan, saksi meminjam CV. WAEIMNYA untuk memperoleh kredit konstruksi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weda untuk kepentingan membiayai pelaksanaan proyek saksi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa saksi menandatangani semua kelengkapan surat/administrasi permohonan tersebut dengan mengatasnamakan Sdr. Muda Ramalan pemilik/Direktur CV. WAEIMNYA dengan meniru tandatangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan survey (pengecekan) ke lokasi tempat usaha dan pemotretan tempat pekerjaan sehubungan kredit yang saksi ajukan;
- Bahwa jumlah pinjaman saksi pada Bank Pembangunan Maluku KCP Weda tersebut sebesar Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) dimana pada saat pencairan dimasukkan ke rekening yang saksi buat tersebut yaitu atas nama CV. WAEIMNYA;
- Bahwa setelah saksi membuka rekening giro atas nama CV. WAEIMNYA selesai, akan tetapi kartu ATM-nya belum selesai maka saksi meminta petugas Costumer Service yaitu Sdri. Rosita Hi. Abdullah Alias Osi untuk menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dana kredit itu dicairkan ke rekening CV. WAEIMNYA yang saksi buat tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi ATM ke rekening saksi sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) lebih dan sisanya Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran/pelunasan hutang saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa kredit konstruksi CV. WAEIMNYA tersebut telah saksi lunasi berikut bunganya sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) sejak tahun 2015, sebelum masalah ini diproses oleh penyidik;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika berkas permohonan kredit konstruksi CV. WAEIMNYA tersebut ditanda tangani oleh Saksi;
2. Bahwa tidak benar Saksi menandatangani berkas permohonan kredit tersebut dihadapan/dimeja Terdakwa karena pada saat diberikan kepada Terdakwa, semua berkas sudah ditandatangani;
3. Bahwa tidak benar jika Terdakwa yang menyiapkan semua kelengkapan berkas permohonan kredit tersebut tetapi yang Terdakwa siapkan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah arsip/berkas yang berhubungan dengan pencairan saja karena itu berhubungan dengan tugas Terdakwa selaku analis kredit;
-----Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya tersebut :-----

5. **Saksi ANJAS WINTORO, SE. MH;**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam proses laporan, laporan transaksi atau pembukuan bank pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Weda oleh Terdakwa Nyong Fitrah La Djani, SE Alias Nyong dalam proses kredit modal konstruksi yang diajukan atas nama CV. WAEIMNYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan tersebut dilakukan sekitar bulan April 2015 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku KCP Weda;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Senior pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkantor di Jakarta. Tugas dan kewenangan OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dalam pasal 6 yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
 - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar modal;
 - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Ja-sa Keuangan lainnya;
- Bahwa tugas dan kewenangan OJK yang berkaitan dengan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan lebih lanjut diatur dalam pasal 7 UU tersebut yang secara garis besar, yaitu :
 - a. Pengaturan dan Pengawasan mengenai Kelembagaan Bank;
 - b. Pengaturan dan Pengawasan mengenai Kesehatan Bank;
 - c. Pengaturan dan Pengawasan mengenai Aspek kehati-hatian Bank;
 - d. Pemeriksaan Bank;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Perbankan, dapat saksi jelaskan bahwa penyidik OJK mempunyai peran/tugas untuk melakukan proses penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Perbankan dan melimpahkan berkas perkara tindak pidana Perbankan yang sudah lengkap beserta Tersangka dan barang buktinya yang diperoleh dari Departemen Khusus Investasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (DKIP);
- Bahwa bagian yang melakukan pengawasan adalah bagian Departemen Khusus Investasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (DKIP), kemudian

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan investigasi baru diserahkan ke Departemen Penyidikan Jasa Keuangan (DPJK);

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi DKIP ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi pada bulan April 2015 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Kantor Cabang Pembantu Weda yang dilakukan Pegawai Bank pada bagian Analis Kredit karena telah melakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan SOP Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Malut, sehingga terjadi adanya pencatatan palsu dalam pengajuan kredit CV. WAEIMNYA;
- Bahwa dalam hal yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu tersebut adalah petugas analis kredit maka yang bertanggungjawab adalah Terdakwa selaku petugas Analis Kredit.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa intinya membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;-----

6. **Saksi MARIO MARKUS PERINUSSA Alias MARIO :**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam proses laporan, laporan transaksi atau pembukuan bank pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Weda oleh Terdakwa Nyong Fitrah La Djani, SE Alias Nyong dalam proses kredit konstruksi yang diajukan atas nama CV. WAEIMNYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan tersebut dilakukan sekitar bulan April 2015 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku KCP Weda;
- Bahwa pencatatan palsu yang Saksi maksud yaitu adanya pencatatan yang dilakukan oleh oknum petugas bank yaitu Terdakwa selaku analis kredit terhadap kondisi Debitur (CV. WAEIMNYA) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam formulir pengajuan kredit;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit di KCP Weda terkait masalah tersebut karena adanya surat dari Pimpinan Cabang Ternate nomor : TNT/05/06/VI/ 2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal laporan peristiwa di KCP Weda Kab. Halteng sehingga kami diperintahkan untuk melakukan audit berdasarkan Surat Tugas Direksi PT. Bank Maluku Nomor : Dir/1014 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pemeriksaan Khusus KPC Weda ;
- Bahwa saksi dan Sdri. Sarah Pelo melakukan audit/pemeriksaan khusus di KCP Weda pada tanggal 9 s/d 12 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mengecek aliran dana terhadap proses kredit yang bermasalah tersebut kemudian mendatangi KCP Weda dan melakukan wawancara dengan Terdakwa selaku analis kredit dan Sdr. Tahrin Usman Lawer serta memeriksa dokumen terkait pencairan kredit tersebut;
- Bahwa dari hasil audit/pemeriksaan tersebut ditemukan :
 1. Dari pengecekan aliran dana, kami menemukan adanya pemindah bukuan dari rekening giro CV. WAEIMNYA ke rekening Sdri. Yusfita yang kemudian diketahui Isteri Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Sdr. Tahrin Usman Lawer sebesar Rp. 146.000. 000.- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
 2. Seluruh dokumen persetujuan/pencairan kredit tersebut dibuat/diproses oleh Terdakwa tidak diketahui dan tidak ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pembantu Weda Sdri. Hartati D. Nurdin, SE;
 3. Bahwa dokumen kontrak yang dijadikan syarat pengajuan kredit telah selesai pengerjaannya;
 4. Bahwa Sdr. Tahrin Usman Lawer mengakui telah menggunakan dokumen kontrak CV. WAEIMNYA dalam proses kredit konstruksi dan menandatangani (memalsukan tanda tangan) seluruh dokumen kredit atas nama Sdr. Muda Ramalan selaku Direktur CV. WAEIMNYA;
 5. Terdakwa selaku analis kredit tetap melakukan proses kredit walaupun mengetahui bahwa yang mengajukan kredit dengan menggunakan dokumen kontrak CV. WAEIMNYA bukan Direkturnya akan tetapi Sdr. Tahrin Usman Lawer;
- Bahwa proses/fasilitas kredit sebagaimana diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dengan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak menerapkan praktek perbankan yang sehat dan Terdakwa selaku analis kredit dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa dalam pemberian kredit itu ada beberapa ketentuan yang dilanggar, yaitu :
 - a. Adanya pemberian kredit yang tidak prosedural (kredit fiktif) yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa;
 - b. Pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan BPP dan SOP Kredit PT. Bank Maluku, namun hanya dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi;
 - c. Bahwa hal tersebut melanggar :
 - SK Direksi No. DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 tentang BPP Sumber Daya Manusia Buku 3, Pemeliharaan SDM;
 - SK Direksi No. DIR/047/KP tanggal 4 April 2012 tentang BPP KMK; dan
 - SK Direksi No. DIR/132/KP tanggal 31 Desember 2012 tentang BPP Strategi Anti Fraud;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari hasil investigasi, pemberian kredit fiktif tersebut melibatkan Sdr. Tahrin Usman Lawer dan tidak diketemukan keterlibatan petugas bank lainnya ;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Tim Investigasi dari OJK Pusat melakukan pemeriksaan ke Kantor KPC Weda pada bulan September 2015;
- Bahwa kredit konstruksi tersebut telah dilunasi oleh Sdr. Tahrin Usman Lawer ;
- Bahwa pada saat dilakukan investigasi, kredit tersebut belum dilunasi namun setelah perkaranya dilimpahkan ke OJK baru kreditnya dilunasi;
- Bahwa walaupun telah dilunasi tapi berdasarkan ketentuan yang berlaku, Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Terdakwa tetap harus diproses;
- Bahwa yang melaporkan pemberian kredit fiktif kepada OJK adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa intinya membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan ahli yaitu Sdri. Sri Hesti Ngaywani yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam proses laporan, laporan transaksi atau pembukuan bank pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Weda oleh Terdakwa Nyong Fitrah La Djani, SE Alias Nyong dalam proses kredit konstruksi yang kredit yang diajukan Sdr. Tahrin Usman Lawer atas nama CV. WAEIMNYA;
- Bahwa berdasarkan Informasi yang saksi dengar pencairan kredit dimaksud dilakukan pada bulan April 2015 bertempat di Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Maluku Utara di Weda;
- Bahwa ahli sebagai Penyidik Senior atau Investigator Eksekutif Senior pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa bentuk tindak pidana dibidang Perbankan meliputi tindak pidana yang berkaitan dengan Perizinan, Rahasia Bank, Pengawasan dan Pembinaan dan yang berkaitan dengan Usaha Bank;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yaitu:
 - a. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank yang dimaksud dalam pasal ini adalah pihak yang :
 - 1. Diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau pegawai sesuai dengan keten-tuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsour-cing* sesuai dengan ketentuan kete-nagaankerjaan yg berlaku);
 - 2. Aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi dan pengawas bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.
 - b. Unsur dengan sengaja, dapat dilihat antara lain:
 - 1. Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau;
 - 2. Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau;
 - 3. Perilaku melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti resiko yang mungkin timbul akibat perbua-tannya; atau;
 - 4. Pelaku mempunyai maksud/niat da-lam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak;
 - c. (i)Unsur membuat, atau Menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *under-lying* transaksi), (ii) Unsur menyebabkan, dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan ada-nya pencatatan palsu, (iii) Unsur Pencatatan Palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatata transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif, (iv) Unsur Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”
 - 1. Pembukuan : pencatatan dalam jur-nal, *sub-ledger*, dan *ledger*;
 - 2. Laporan: Laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekening Administratif (Off balance sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan BMPK, Laporan PDN;
 - 3. Dokumen: Bukti pembukuan (missal-nya Voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan terma-suk surat-surat (Akta, Perjanjian, Bilyet) dan lainnya yang dapat diper-samakan dengan hal tersebut;
 - 4. Laporan kegiatan usaha; Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/ Laba, laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan;
 - 5. Laporan Transaksi, Laporan menge-nai segala transaksi yang dilakukan;
 - 6. Rekening; Gambaran seluruh akti-fitas keuangan individu yang tercatat didalam pembukuan bank, misalkan: rekening giro,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar);

- Bahwa tata cara pemberian kredit bank, secara detail dituangkan dalam Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang dibuat oleh masing-masing bank. Tetapi pada umumnya proses pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :
 - Dimulai adanya permohonan dari calon debitur. Dalam hal debitur adalah badan usaha, permohonan harus dilakukan atau tandatangani oleh pihak yang berwenang dalam badan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti ketentuan internal badan usaha tersebut dan UU PT.
 - Atas dasar permohonan tersebut, pihak bank melakukan analisa kelayakan kredit sampai dengan keputusan di disetujui atau ditolak permohonan kredit tersebut, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam setiap proses pemberian kredit, sesuai dengan batasan kewenangan yang diatur secara internal bank. Dalam proses analisa kredit, termasuk dilakukan oleh peneli-tian terhadap kebenaran dan kelengkap-an dokumen pendukung yang dipersya-ratkan.
 - Setelah kredit disetujui, dilakukan pen-catatan dalam administrasi pembukuan bank, pengadministrasian ini meliputi pencairan kredit, pembayaran angsuran sampai dengan kredit tersebut lunas se-suai dengan jangka waktu yang disepa-kati sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kredit.
 - Untuk kredit-kredit yang mengalami ketidaklancaran pembayaran, biasanya bank akan melakukan pemantau dan penagihan lebih insentif.
- Bahwa menurut ahli, seorang Analis Kredit mempunyai tanggung jawab dalam memberikan usulan kepada pimpinan bank tentang layak tidaknya suatu permohonan kredit didasarkan pada hasil penelitian dokumen dan survey la-pangan yang dilakukannya, namun kepu-tusan akhir ada pada pimpinan;
- Bahwa terhadap dokumen kontrak yang telah selesai pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat dijadikan syarat/jaminan dalam pengajuan kredit konstruksi karena tujuan kredit konstruksi itu sendiri adalah untuk pembiayaan proyek yang sedang berjalan sebagaimana yang dijadikan syarat/jaminan dalam pengajuan kredit tersebut. Dalam pengajuan kredit konstruksi sebaiknya selain jaminan dokumen kontrak harus ada jaminan tambahan karena kita harus berpegang pada prinsip kehati-hatian;
- Bahwa ada beberapa kesalahan dalam proses pencairan kredit tersebut yaitu :

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan atas dokumen kontrak tersebut telah selesai pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa selaku analis kredit tetap melakukan proses kredit walaupun Terdakwa mengetahui bahwa yang mengajukan kredit dengan menggunakan dokumen kontrak CV. WAEIMNYA bukan direkturnya akan tetapi pihak lain.
- Bahwa Terdakwa selaku analisa kredit telah melakukan penginputan seluruh persyaratan kredit CV. WAEIMNYA tersebut kedalam sistem perbankan PT. Bank Maluku Malut KCP Weda dengan menggunakan user milik petugas administrasi kredit, hal itu tanpa diketahui petugas administrasi kredit, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memiliki bukti awal yang cukup adanya dugaan tindak pidana perbankan dan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.
- Bahwa walaupun sudah tidak ada kerugian karena telah dilunasi akan tetapi tidak menghapus/menghilangkan tindak pidananya.

-----Menimbang, bahwa atas pendapat ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa, dipersidangan Terdakwa juga mengajukan ahli yang bernama ALBERTI MAKALU, SH. MH yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam proses laporan, laporan transaksi atau pembukuan bank pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Weda yang diduga dilakukan Terdakwa Nyong Fitrah La Djani, SE Alias Nyong dalam proses kredit konstruksi yang diajukan atas nama CV. WAEIMNYA;
- Bahwa ahli sebagai praktisi dibidang perbankan selama kurang lebih 35 tahun, pernah menduduki beberapa jabatan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai tenaga pengajar/dosen pada Yayasan Perbarindo di Makassar (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BPR utk wilayah Indonesia Timur) dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama BPR MALIFUT DANA TAMA YANG di Ternate;
- Bahwa mendapat gelar Sarjana Hukum (S1) di Unkhair Ternate Maluku Utara dan memperoleh gelar Magister Hukum (S2) di Universitas Todulaku Palu;
- Bahwa Ahli belum pernah membaca dan mempelajari berkas ataupun surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undang-undang yang mengatur tentang Perbankan utamanya adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Bahwa Bank merupakan suatu instistusi luar biasa, oleh pakar ekonomi dipandang sebagai *Agen Of Development* dan sebagai tiang ekonomi Negara, sehingga Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak mengeluarkan Undang-undang/ peraturan untuk setiap produk/lingkup perbankan dengan tujuan untuk menjaga/melindungi lembaga tersebut karena selain menyimpan dana masyarakat, ada kepentingan ekonomi didalamnya, aturan-aturan dimaksud antara lain tentang : pemberian kredit, pelayanan nasabah, anti pencucian uang, anti pen-danaan terorisme, GCG dan masih banyak produk peraturan perbankan lainnya;
- Bahwa peraturan yang berlaku pada setiap bank di Indonesia seharusnya sama, karena setiap Surat Edaran maupun Surat Keputusan yang dibuat/dikeluarkan oleh seluruh bank di Indonesia mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, selain itu BI dan OJK juga telah memberikan aturan atau petunjuk dalam pelaksanaan aturan bank, jadi harusnya sama;
- Bahwa walaupun mungkin terdapat sedikit perbedaan namun secara umum prosedur pelayanan permintaan pinjaman/kredit semua bank semua bank adalah sama. Secara umum dapat dijabarkan yaitu nasabah mengajukan pinjaman tentu ada kebutuhan dari nasabah untuk mendapatkan pinjaman yang diawali dengan permohonan, tapi biasa dilapangan ada inisiatif dari petugas bank dengan melakukan prospek, tapi harus ada permohonan yg ditujukan ke pimpinan bank, permohonan telah diterima pimpinan bank kemudian pimpinan bank mendisposisi ke petugas/account viser/ analis atau petugas yg menganalisis kondisi nasabah. Layak tidaknya nasabah diberikan pinjaman, biasanya dinilai berdasarkan 5 (five) of C. 5 yaitu : *Charachter, Capacity, Condition, Capital, Colateral*, 5 hal itu harus dievaluasi/ dinilai oleh seorang analisis/account viser, hasil analisa itu memberikan keyakinan bahwa nasabah itu layak atau tidak untuk diberikan kredit. Hasil analis itu kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan putusan, dalam memberikan putusan, pimpinan harus yakin akan data yang disodorkan oleh anak buahnya, pimpinan itu tdk boleh memutus kalau dia tidak yakin kebenaran dari apa yang dikerjakan anak buahnya,

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keyakinannya bermacam macam dengan cara melihat data, melihat dokumen atau kalau dia ragu bisa turun sendiri untuk memastikan nasabah ini layak atau tidak diberikan pinjaman, setelah ada keyakinan dari pimpinan baru ia memberikan putusan atau otorisasi, setelah diputus, berkas diserahkan kepada admistrasi kredit (ADC), ADC berfungsi sebagai polisi dalam bank, yaitu bertugas memeriksa kebenaran, keaslian dan kelengkapan dokumen, setelah ADC memeriksa kelengkapan dokumen, ia membuat surat perjanjian kredit, setelah semua dokumen siap dan dianggap benar kemudian diserahkan ke pimpinan untuk diperiksa kembali. Jika dokumen itu sudah benar/tidak bermasalah maka diputus Acc untuk dibayarkan ;

- Bahwa proses persetujuan pembayaran kredit melalui 2 (dua) tahap/system/cara, yaitu : pimpinan menandatangani dokumen, dan melalui system (Otorisasi), Setelah diotorisasi pimpinan maka selanjutnya teller melakukan pembayaran kepada nasabah. Pembayaran harus dilakukan langsung kepada nasabah (tidak dapat diwakilkan) dan dapat dilakukan dengan cara dimasukkan melalui rekening nasabah atau dibayarkan secara tunai kepada nasabah;
- Bahwa System dalam perbankan modern dikenal dengan aplikasi/*core banking*. Biasanya pada saat pagi hari aplikasi/*core banking* tersebut dibuka oleh pimpinan kantor (*open grands*), setelah dilakukan *open grands system* maka masing masing *user* atau fungsi dapat menjalankan fungsinya menggunakan dengan menggunakan *password* masing masing. Masing-masing fungsi *user* tidak bisa melaksanakan fungsi *user* yang lain karena dikunci/dibatasi *password*, sebagai contoh fungsi *customer service* tidak bisa menjalankan fungsi *Teller*, karena masing-masing punya *password* dan harus dirahasiakan. Hanya pimpinan saja yang dapat mengelola/menjalankan semua fungsi/*password*. Jadi menurut pendapat saya, yang bertanggung jawab terhadap system adalah pimpinan pada bank tersebut;
- Bahwa dalam Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No 13 th 2009 tentang *Fraud*. *Fraud* didefinisikan sebagai kecurangan. Kecurangan itu adalah perbuatan manipulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai otorisasi pada sebuah bank yang berakibat kepada kerugian bank, nasabah atau pihak lain. Menurut Ahli, *Fraud* adalah kejahatan bersama atau penyimpangan bersama karena *Fraud* tidak dapat dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain karena

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



masing-masing fungsi pada system bank dibatasi *password*, sehingga jika tidak ada kerjasama dari fungsi yang lain maka *Fraud* tidak akan terjadi;

- Bahwa menurut ahli, *fraud* ataupun penyimpangan di bank tidak dapat terjadi jika dilakukan seorang diri, jika terjadi *Fraud* pasti melibatkan beberapa orang atau dilakukan secara berjamaah, karena system pada bank itu terputus atau dibatasi dengan fungsi lainnya. Kecuali jika fungsi lain yang terkait memberikan akses/*password*nya kepada fungsi lain terutama yang memiliki otorisasi yang lebih tinggi ;
- Bahwa adapun yang bertanggung jawab jika terjadi *Fraud* tergantung fungsi apa yg dilanggar. Jika melewati beberapa fungsi maka fungsi-fungsi tersebut harus bertanggung jawab. Hal itu juga termasuk jika fungsi otoritas bobol, pemegang fungsi tersebut juga harus bertanggung jawab karena kesalahan/kelalaiannya sehingga *password*nya bocor/diketahui oleh fungsi lain. Kebanyakan penyimpangan terjadi karena saling memberikan *password*, misalnya fungsi CS mengetahui *password* fungsi Teller dan seterusnya;
- Bahwa Tugas atau fungsi dari *account viser/analisis* pada umumnya sama, yaitu sebagai marketing yaitu mencari nasabah, menganalisa nasabah, memberikan hasil laporan pemeriksaan kepada pimpinan dan melakukan pembinaan kepada nasabah, *Account viser/analisis* merupakan ujung tombak suatu bank, karena dia yang menganalisis suatu nasabah, jika dia yakin layak maka dia akan menyerahkan ke pimpinan;
- Bahwa penyiapan dokumen kebanyakan di fungsi analisis, selain fungsi marketing, dia juga berfungsi membantu nasabah, karena pada umumnya para nasabah tidak paham mengenai akuntansi atau laporan keuangan sehingga biasanya Analisis membantu menyiapkan dokumen nasabah berdasarkan informasi dan data dari nasabah;
- Bahwa satu petugas sangat dilarang menjalankan 2 fungsi, jika berhalangan makanya orang yang akan melaksanakan fungsinya harus mendapat ijin lisan atau tertulis dari pemilik user/ fungsi;
- Bahwa kredit komsumtif jaminannya adalah usaha yang dibiayai, misalnya: kredit dagang jaminannya adalah stok barang dagangan, Kredit konstruksi jaminannya adalah proyek yang dibiayai dalam bentuk SPK, SPB atau dokumen kontrak yang pekerjaannya sementara berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya seorang yang diberikan tugas user/fungsi dan diberikan password biasanya disertai dengan membuat surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan passwordnya, jika orang lain mengetahui passwordnya dan terjadi penyalahgunaan, maka user/fungsi tersebut harus bertanggungjawab karena dia dianggap memberikan peluang terjadinya *fraud* atau membiarkan orang lain tahu passwordnya;
- Bahwa suatu kredit tidak bisa cair tanpa persetujuan pimpinan karena sebelum kredit itu dicairkan harus melewati semua fungsi dan harus disetujui atau diotorisasi pimpinan terlebih dahulu ;
- Bahwa jika pencairan pinjaman dicairkan tanpa sepengetahuan atau adanya persetujuan pimpinan. Dalam Undang-undang Perbankan yang bertanggung jawab adalah pimpinan sebagai atasan yang memegang kendali operasional bank, menurut ahli sangat aneh dan tidak masuk akal jika pimpinan tidak mengetahui pencairan tersebut, karena semua otoritas ada pada pimpinan, bagaimana pimpinan melakukan otorisasi tanpa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini menurut ahli semua user/fungsi yang melanggar harus ikut bertanggung jawab karena bertentangan dengan pasal 2, UU No. 10 Thn 1998 yang menentukan bank dalam menjalankan fungsi perbankan itu harus dengan kehati-hatian, sehingga tindakan memberikan password ke pihak lain berarti melanggar fungsi kehati-hatian, itu dijabarkan dalam SOP masing-masing perbankan dalam fungsi pengawasan yg berlapis lapis itu;
- Bahwa seharusnya Pimpinan bank dalam meng-otorisasi baik dokumen maupun system, sebelumnya memeriksa dokumen terlebih dulu untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kondisi nasabah yang akan diberi pinjaman;

-----Menimbang, bahwa atas pendapat ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencairan kredit konstruksi CV. WAEIMNYA yang Terdakwa lakukan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan kreditnya Terdakwa lakukan pada bulan April 2015 bertempat di Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku di Weda;
- Bahwa ketika itu Terdakwa diberikan tanggung jawab sebagai Analis Kredit pada Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku di Weda;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku di Weda sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Tahrin Usman Lawer pada saat bekerja pada Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku di Weda, saat itu dia menjadi nasabah prioritas Kantor Cabang Pembantu di Weda;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Tahrin Usman Lawer meminta bantuan Terdakwa dalam mengajukan permintaan kredit konstruksi CV. WAEIMNYA dan membawa beberapa dokumen seperti dokumen kontrak, biodata CV. WAEIMNYA serta jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Tahrin Usman Lawer ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik CV. WAEIMNYA adalah Sdr. Muda Ramalan dan mengetahui jika dokumen kontrak yang diajukan pekerjaannya telah lewat/dilaksanakan tetapi sepengetahuan Terdakwa, terminnya belum dibayarkan;
- Bahwa Setelah Sdr. Tahrin Usman Lawer menyampaikan keinginannya dan menyerahkan berkas kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan secara lisan dan pimpinan menyetujuinya sehingga Terdakwa melanjutkan proses kredit CV. WAEIMNYA tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencatatan kredit dalam pembukuan/register bank adalah Terdakwa. Seharusnya itu adalah pekerjaan Administrasi Kredit, tetapi karena saat itu Sdr.Yusuf Muhammad (Administrasi Kredit) sedang sibuk melayani tamu sehingga dia memberikan passwordnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mekanisme (SOP) pengajuan permintaan kredit hingga pencairannya yaitu awalnya debitur mengajukan permohonan kredit dengan cara mengisi formulir permohonan kredit dengan disertai kelengkapan administrasi kepada petugas analis kredit dan selanjutnya di catat dalam buku register kredit oleh administrasi kredit untuk mendapat persetujuan dari pimpinan KCP. Petugas analis kredit wajib mengecek ke

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat usaha, melakukan pemotretan tempat pekerjaan debitur dan membuat laporan hasil analisis kepada pimpinan KCP. Jika permohonan kredit disetujui, setelah lengkap pimpinan KCP melakukan otorisasi dan selanjutnya analisis kredit melakukan proses pencairan anggaran dengan membuat nota pencairan dana dan diserahkan kepada petugas pemasaran untuk dicairkan anggarannya dengan cara memindah bukukan anggaran tersebut dari rekening bank ke rekening debitur;

- Bahwa Terdakwa selaku analis pernah turun ke lokasi tempat usaha akan tetapi tidak menemukan lokasi tempat usaha tersebut sehingga Terdakwa tidak melaksanakannya (memfoto dan sebagainya);
- Bahwa pencairan dana pinjaman tersebut Terdakwa lakukan dengan dipindah bukukan ke rekening CV. WAEIMNYA;
- Bahwa yang melakukan transfer ke rekening istri Terdakwa dan Sdr. Tahrin Usman Lawer adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tahrin Usman Lawer. Uang sejumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah pembayaran hutang Sdr. Tahrin Usman Lawer kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan apa yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa melakukan tugas sesuai dengan prosedur;
- Bahwa setelah pinjaman CV. WAEIMNYA dicairkan, Sdr. Tahrin Usman Lawer menitipkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada pimpinan yaitu saksi Hartati D. Nurdin, SE. dan hal itu disaksikan oleh saksi Yusuf Muhammad. Sedangkan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus juta rupiah) oleh saksi Hartati D. Nurdin, SE ketika Terdakwa memberikan titipan uang tersebut kepadanya;

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Surat-surat berupa :

- a. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/61/KP tanggal 14 Juni 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Program anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris;
- b. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/047/KP tanggal 04 April 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan pengadaan barang/jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;

- c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- d. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/062/KP tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan sumber daya manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- e. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/132/KP tanggal 31 Desember 2012 tentang Perubahan buku pedoman perusahaan (BPP) strategi anti fraud (SAF) dan standard operational procedure strategi anti fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- f. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/083/KP tanggal 25 Oktober 2004 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) core banking system;
- g. Surat Nomor : SK/01/238/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan khusus Kantor Cabang Pembantu Weda;
- h. Aplikasi permohonan Kredit CV. WAEIMNYA tanggal 15 April 2015;
- i. Foto copy Surat Perintah Pemborong/SPP (kontrak) Nomor : 027/SPP-KTRK/APBD/Bag.Umum HT-01/II/2005 tanggal 03 Februari 2015;
- j. Surat Penawaran Kredit Nomor : WDA/01/IV/2015 tanggal 22 April 2015;
- k. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : WDA/01/171/IV/2015 tanggal 22 April 2015;
- l. Perjanjian Kredit Nomor : WDA/PK/KMK/005/IV/2015 tanggal 23 April 2015;
- m. Nota Debet Kredit Nomor : KN.WDA/01/189/2015;
- n. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1093/SP2D-LS/1.20.5.2/HT/ 2015 tanggal 22 April 2015;
- o. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/21/KP tanggal 01 Februari 2010 tentang pengangkatan pegawai kontrak menjadi pegawai tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- p. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/98/KP tanggal 18 Juli 2011 tentang mutasi/penempatan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku

-----Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat/barang bukti dalam perkara aquo.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidanganTerdakwa juga mengajukan bukti surat/barang bukti berupa :

- Fotocopy kwitansi tertanggal 10 Desember 2014, diberi tanda T-1 ;
- Fotocopy pelunasan kredit KMK CV. WAEIMNYA tertanggal 6 November 2015, diberi tanda T-2;
- Fotocopy laporan transaksi dengan tanggal laporan 19/11/2017, diberi tanda T-3;
- Fotocopy surat keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : DIR/045/KPTS tertanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda T-4;
- Fotocopy surat permohonan permintaan print out pembayaran pelunasa kredit oleh Advokat /Pengacara Darwis Mohd. Said, SH dan rekan tertanggal 7 November 2017, diberi tanda T-5;
- Fotocopy keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : DIR/057/KPTS tertanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda T-6;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan, dimana sesuai aslinya kecuali (bukti T-5 dan T-6) dan telah diberi materai cukup yang kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-6.

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank ;**
2. Unsur **Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan,**

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank.

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini, unsur ini merupakan suatu bentuk spesifik dari suatu subyek hukum, yang mensyaratkan padanya melekat tugas dan fungsi yang diemban sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, yang dalam hal ini yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa NYONG FITRAH LA DJANI, SE Alias NYONG, yang setelah diperiksa identitasnya merupakan eks pegawai Bank Maluku Malut Cabang Pembantu Weda, dimana Terdakwa diajukan dalam perkara aquo adalah dalam kapasitasnya pada saat menjadi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut KCP Weda yang diangkat berdasarkan surat keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : Dir/98/KP tanggal 18 Juli 2011 Tentang Mutasi/ Penempatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat eror in persona pada diri Terdakwa, dimana Terdakwa adalah manusia dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa. -----

Ad.2. Unsur “yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (*Willen en Wetten*), bahwa seseorang harus telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, bahwa sengaja itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pelaku, dan yang kedua yaitu bahwa sengaja tersebut tergantung pada pandangan si pelaku mengenai akibat perbuatannya. Dalam hal ini dengan sengaja tidak bisa lain daripada merupakan suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yaitu berkat pengetahuannya bahwa keadaan-keadaan tersebut memang ada, dengan kata lain barang siapa telah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan dengan mempunyai pengetahuan semacam itu maka ia telah menghendaki dilakukannya perbuatan itu yaitu perbuatan seperti yang dirumuskan oleh Undang-undang dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencatatan palsu adalah pencataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;-----

-----Menimbang, bahwa sub unsur "pencataan palsu **dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank** disini bersifat alternatif dimana jika salah satu terpenuhi maka dianggap terpenuhi sub unsur pasal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli dari Penuntut Umum, bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan april 2015 di Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Weda Terdakwa selaku analis kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut KCP Weda yang diangkat berdasarkan surat keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : Dir/98/KP tanggal 18 Juli 2011 Tentang Mutasi/ Penempatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, didatangi oleh saksi Tahrin Usman Lawer yang merupakan nasabah lama Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut KCP Weda untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah boleh saksi Tahrin Usman Lawer mengajukan kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan dokumen kontrak milik orang lain, kemudian Terdakwa meminta saksi Tahrin Usman Lawer untuk membawa dokumen dimaksud untuk dipelajari. Setelah saksi Tahrin Usman Lawer membawa dokumen kontrak dari CV. WAEIMNYA kepada Terdakwa, dimana pemilik/direktur yang tertera dalam dokumen tersebut adalah Sdr. Muda Ramalan, tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Tahrin Usman Lawer dan mengatakan bahwa permintaan kredit tersebut dapat diproses yang penting bisa dilunasi, Terdakwa lalu meminta saksi Tahrin Usman Lawer untuk menandatangani

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang sudah disiapkan. Setelah berkas tersebut dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Tahrin Usman Lawer dan dokumen kredit ditanda tangani, kemudian permohonan kredit tersebut diproses lebih lanjut oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian untuk kepentingan pencairan kredit tersebut saksi Tahrin Usman Lawer mendatangi costumer service Bank Pembangunan Daerah Maluku malut KCP Weda yaitu saksi Rosita Hi. Abdullah Alias Osi dan membuka rekening giro atas nama CV. WAEIMNYA yang direktur Sdr. Muda Ramalan, oleh karena saksi Tahrin Usman Lawer beralasan Sdr. Muda Ramalan tidak bisa hadir karena masih sibuk dan keberadaan saksi Tahrin Usman Lawer sebagai nasabah lama yang sudah dikenalnya, kemudian saksi Rosita Hi. Abdullah memproses pembukaan rekening cek giro tersebut lebih lanjut, akan tetapi karena ATM nya belum selesai sehingga saksi Tahrin Usman Lawer menyampaikan pesan agar kalau kartu ATM tersebut selesai nanti di titip kepada Terdakwa, sehingga setelah ATM atas nama CV. WAEIMNYA selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui pemilik CV. WAEIMNYA bukanlah saksi Tahrin Usman Lawer sedangkan kredit tersebut diajukan atas nama CV. WAEIMNYA yang direktornya sdr. Muda Ramalan, tanpa melakukan pencatatan dalam buku registrasi permohonan kredit, tanpa membuat laporan analisis kredit sebagaimana mestinya yaitu dengan melakukan ferivikasi dan turun kelapangan untuk melihat langsung keberadaan pekerjaan sebagaimana tertera dalam dokumen kontrak (dimana ternyata pekerjaannya telah selesai dilaksanakan) dan tanpa meminta persetujuan tertulis maupun by sistem dari Pimpinan Bank Pembangunan Maluku KCP Weda yaitu saksi Hartati D. Nurdin, SE, Terdakwa tetap melakukan proses lebih lanjut hingga melakukan proses pencairan atas kredit tersebut dengan menggunakan pasword pada sistem komputer dari petugas bank lainnya yang bukan menjadi otoritas Terdakwa;
- Bahwa setelah kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut cair, Terdakwa melalui ATM atas nama CV. WAEIMNYA yang ada padanya melakukan transfer ke rekening istri Terdakwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) di transfer kepada rekening saksi Tahrin Usman Lawer ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah dilunasi oleh saksi Tahrin Usman Lawer beserta bunganya ke Bank Pembangunan Daerah Maluku KCP Weda.
- Bahwa atas proses kredit yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan terjadinya pencatatan atau penginputan pada data/laporan/pembukuan Bank yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa .-----

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

-----Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “**atau**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ; -
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “**turut serta melakukan**” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa perbuatan sebagaimana unsur ke “dua” diatas tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan terdapat peran-peran dari pihak lain agar terwujudnya perbuatan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **turut serta** juga telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Pegawai bank yang turut serta dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan-penyangkalan Terdakwa baik terhadap keterangan saksi-saksi, dalam keterangan Terdakwa sendiri maupun dalam pledoinya tertanggal 8 Februari 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu menjadi hak Terdakwa untuk menyangkal/ membantah fakta-fakta tersebut, seharusnya dalam hal Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa dapat meminta agar saksi-saksi tersebut diajukan/diproses karena melakukan sumpah palsu/memberikan keterangan bohong dipersidangan, yang mana hal itu tidak dilakukan Terdakwa atau dengan mengajukan bukti-bukti lain yang menguatkan bantahan Terdakwa, sedangkan bukti berupa surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak membuktikan bahwa Terdakwa bukan pelakunya, justru Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum bersesuaian dengan bukti-bukti surat dimana dalam permohonan kredit atas nama CV WAEMNYA tersebut dicairkan tanpa persetujuan (dokumen-dokumennya ditanda tangani) atau disposisi tertulis dari Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Maluku, Maluku KCP Weda, sehingga bantahan-bantahan tersebut haruslah ditolak.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan ahli yang pada intinya berpendapat bahwa perbuatan semacam itu tidak mungkin

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sendiri oleh Terdakwa, mesti ada keterlibatan-keterlibatan pihak lain, menurut Majelis Hakim, hal itu sebagai pendapat dimana ahli menggeneralisir suatu keadaan sama dengan keadaan yang mungkin/biasa terjadi, dimana dalam perkara aquo tentu harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan selain itu keterlibatan pihak lain itu juga tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, dimana jika memang ada keterlibatan pihak lain maka Terdakwa dapat melaporkan pada pihak berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan terutama terhadap Bank Pembangunan daerah (BPD) Maluku

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berdasarkan catatan pengadilan baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya;

- ✓ Kredit tersebut telah dilunasi oleh saksi Tahrin Usman Lawer ke Bank Pembangunan Daerah Maluku KCP Weda sehingga tidak lagi menimbulkan kerugian materil pada Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- ✓ Terdakwa telah diberhentikan sebagai pegawai tetap Bank Pembangunan Daerah Maluku akibat dari perbuatannya tersebut.

-----Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menganut pidana minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas tahun) serta denda minimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan denda maksimal Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).---

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan, maka statusnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NYONG FITRA LA DJANI, SE Alias NYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai bank yang turut serta dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NYONG FITRA LA DJANI, SE Alias NYONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/61/KP tanggal 14 Juni 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Program anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris;
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/047/KP tanggal 04 April 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan tentang pemberian kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan pengadaan barang/jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/062/KP tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan sumber daya manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/132/KP tanggal 31 Desember 2012 tentang Perubahan buku pedoman perusahaan (BPP) strategi anti fraud (SAF) dan standard

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operational procedure strategi anti fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;

- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/083/KP tanggal 25 Oktober 2004 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) core banking system;
- Surat Nomor : SK/01/238/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan khusus Kantor Cabang Pembantu Weda;
- Aplikasi permohonan Kredit CV. WAEIMNYA tanggal 15 April 2015;
- Foto copy Surat Perintah Pemborong/SPP (kontrak) Nomor : 027/SPP-KTRK/APBD/Bag.Umum HT-01/II/2005 tanggal 03 Februari 2015;
- Surat Penawaran Kredit Nomor : WDA/01/IV/2015 tanggal 22 April 2015;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : WDA/01/171/IV/2015 tanggal 22 April 2015;
- Perjanjian Kredit Nomor : WDA/PK/KMK/005/IV/2015 tanggal 23 April 2015;
- Nota Debet Kredit Nomor : KN.WDA/01/189/2015;
- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1093/SP2D-LS/1.20.5.2/HT/ 2015 tanggal 22 April 2015;
- Foto Copy Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/21/KP tanggal 01 Februari 2010 tentang pengangkatan pegawai kontrak menjadi pegawai tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Foto Copy Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/98/KP tanggal 18 Juli 2011 tentang mutasi/penempatan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Fotocopy kwitansi tertanggal 10 Desember 2014;
- Fotocopy pelunasan kredit KMK CV. WAEIMNYA tertanggal 6 November 2015;
- Fotocopy laporan transaksi dengan tanggal laporan 19/11/2017;
- Fotocopy surat keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : DIR/045/KPTS tertanggal 12 Agustus 2016;
- Fotocopy surat permohonan permintaan print out pembayaran pelunasa kredit oleh Advokat /Pengacara Darwis Mohd. Said, SH dan rekan tertanggal 7 November 2017;
- Fotocopy keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : DIR/057/KPTS tertanggal 19 Oktober 2015;

Tetap terlampir pada berkas perkara.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018, oleh kami : **MARTHA MAITIMU, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SJARIFUDDIN RASJID, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **M. FAHMI MIRZA BARATA, SH** sebagai

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

MARTHA MAITIMU, S.H

KADAR NOH, S.H

PANITERA PENGGANTI

SJARIFUDDIN RASJID, SH